

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASING PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh penyebaran informasi dan faham yang dapat mengganggu pemahaman terhadap Ideologi Pancasila, budaya, serta persatuan dan kesatuan bangsa, perlu mengatur arus masuk dan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kerjasama internasional di bidang pendidikan terdapat warga negara asing di Indonesia yang memberikan pelayanan di bidang pendidikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan pendidik dan tenaga kependidikan asing di Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ASING PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL DI INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidik asing adalah guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, konselor, pengajar, penutur asli bahasa, dan koordinator akademis yang berkewarganegaraan asing, baik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.
2. Tenaga Kependidikan asing adalah kepala satuan pendidikan formal pada satuan pendidikan internasional yang berkewarganegaraan asing.
3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Tujuan pemberian izin pendidik dan tenaga kependidikan asing pada satuan pendidikan formal dan nonformal untuk memenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dapat dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan Indonesia dan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

- (1) Pendidik asing wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu yang diampu bagi pendidik pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal/bustanul athfal (RA/BA);
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu dan program pendidikan yang diampu bagi pendidik pada satuan pendidikan tinggi;
 - c. berpendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang diampu dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi pendidik pada satuan pendidikan nonformal;

- (3) Pendidik asing untuk pembelajaran bahasa asing, baik untuk pendidikan formal maupun nonformal adalah penutur asli bahasa asing yang bersangkutan yang mempunyai sertifikat pendidik untuk bahasa tersebut.

Pasal 4

- (1) Tenaga kependidikan asing wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya magister dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal/bustanul athfal (RA/BA), serta satuan pendidikan tinggi yang berbentuk politeknik dan akademi;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi bagi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi, universitas, dan institut.

Pasal 5

- (1) Izin pendidik dan tenaga kependidikan asing diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk atas usul dari suatu instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan perizinan pendidik dan tenaga kependidikan asing menjadi tenaga kerja asing di Indonesia.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas HIV/AIDS dan bebas narkoba dari rumah sakit di negara yang bersangkutan dan untuk perpanjangan tugas, di cek kembali/ulang oleh rumah sakit pemerintah Indonesia;
 - b. surat pernyataan tidak akan terlibat dalam kegiatan propaganda keagamaan, intelijen atau *klandesten*, tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia, dan kegiatan lain di luar izin yang diberikan;
 - c. foto copy paspor yang masih berlaku;

- d. foto copy ijazah, transkrip nilai dan sertifikat pendidik/tenaga kependidikan yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara asalnya disertai dengan terjemahan dokumen tersebut;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. daftar riwayat hidup dan alamat e-mail calon pendidik dan tenaga kependidikan asing;
 - g. surat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penilaian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan instansi terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan rencana izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).

Pasal 6

- (1) Instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang mengusulkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 atau pendidik asing atau lembaga kependidikan asing wajib menyampaikan laporan mengenai kedatangan, tempat bekerja, dan tempat tinggal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tiba di Indonesia kepada Menteri Pendidikan Nasional dan kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota yang menjadi tempat bekerja dan tempat tinggal.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan asing wajib menyampaikan laporan dokumen perjalanan tenaga kerja asing kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan asing.
- (4) Menteri Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan untuk mencabut izin pendidik dan tenaga kependidikan asing, apabila yang bersangkutan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin.

Pasal 7

Pendidik asing atau tenaga kependidikan asing berkewajiban untuk bekerjasama dengan asosiasi profesi pendidik dan asosiasi profesi tenaga kependidikan dalam rangka ikut serta memajukan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pasal 8

Instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di Indonesia yang mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing wajib mengusulkan perpanjangan izin kepada Menteri Pendidikan Nasional 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berlaku izin berakhir, apabila akan mempekerjakan kembali pendidik dan tenaga kependidikan asing yang bersangkutan.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003